

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengandung istilah lain atau disebut pencarian. Pencarian kata kunci dapat dipahami sebagai pencarian back-end, seperti mesin pencari dalam bahasa Inggris, yaitu pencarian berasal dari kata *gen* (berulang) pencarian. Kegiatan penelitian didasarkan pada rasa ingin tahu manusia dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Penyelidikan ilmiah merupakan ungkapan rasa ingin tahu dalam bentuk kegiatan penelitian. Studi-studi ini dilakukan dengan keyakinan bahwa objek studi sedang dipelajari dengan menemukan apa yang terjadi padanya atau sebab dan akibat dari apa yang terjadi padanya.

Penelitian hukum eksperimental adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris dari agen manusia, baik perilaku verbal dari wawancara maupun perilaku aktual dari pengamatan langsung.

Metodologi yang baik diperlukan untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa metodologi adalah jenis penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini.

B. Bahan Penelitian

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data hukum sekunder dan data hukum primer.

1. Bahan Hukum Primer

Data primer diartikan sebagai "data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data tersebut dapat berupa individu atau diperoleh dari sumber primer seperti kuesioner atau wawancara dengan sumber yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data primer dapat diperoleh dalam 'penelitian'. lapangan' melalui wawancara dan observasi.

2. Data Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder mengacu pada sumber kepustakaan yang mendukung argumentasi hukum. Dokumen hukum sekunder juga digunakan sebagai referensi dan termasuk dalam daftar pustaka, seperti buku, artikel jurnal, artikel kelompok akademik, laporan penelitian, makalah penelitian, artikel dan banyak sumber lain yang digunakan

sebagai referensi. Ini akan memperkaya dan memperdalam analisis penelitian Anda.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian dokumenter, yaitu pengumpulan data dalam bentuk kajian hukum atau karya dari perbuatan hukum, termasuk buku, jurnal, surat kabar dan dokumen penting lainnya dari sudut pandang perlindungan konsumen.
2. Data lapangan, yaitu data yang dikumpulkan selama wawancara tatap muka dengan responden, dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur untuk memperoleh data yang jelas dan tepat.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis perspektif, dimana penulis berpendapat tentang apa yang benar dan apa yang salah, berdasarkan hasil dari semua data yang dikumpulkan, tergantung pada situasi atau peristiwa hukum.

Setelah mengumpulkan data dari berbagai laporan, peneliti memilih data yang relevan dan menganalisisnya secara kualitatif sebelum mencapai kesimpulan. riset perpustakaan